



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR:01.5/PW.01-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021**

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS  
Kepala Subbagian Hukum,



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 01.5/PW.01 Kpt/1403/KPU-Kab/I/2021  
 TANGGAL : 22 Januari 2021  
 PERIHAL :  
 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS**

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	N a m a	Nomor telepon/WA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Bengkulu	Fadhillah Al Mausuly, M.E	085374389818
		Anggota KPU Kabupaten Bengkulu	Elmiawati Safarina, S.Pd.I	082174387484
		Anggota KPU Kabupaten Bengkulu	Feri Herlinda, SH	081275188812
		Anggota KPU Kabupaten Bengkulu	Safroni, SH	08117065070
		Anggota KPU Kabupaten Bengkulu	Anggi Ramadhan S	081275630505
2.	Ketua	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu	Puji Hartono, S.IP	081371717099
3.	Sekretaris	Ka Sub Bag Hukum dan Pengawasan	Surya Arjuna, SH	08127641941
4.	Anggota	Pelaksana Sub Bag KUL	Hendra Rianda, S.IP Fauzan Utama Putra, A.Md	081365308052 085355633928
		Pelaksana Sub Bag Hukum dan Pengawasan	Arsendra Pane, SP	085278333589
		Pelaksana Sub Bag Program dan Data	Muhammad Soleh, SE Delvi Wulan Sari, S.A.B	085265210762 085227494734
		Pelaksana Sub Bag Teknis dan Hupmas	Amri, SE Chip Chexk Purba, S.IP	081268840680 082211900254

Di tetapkan di Bengkulu  
 Pada tanggal, 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS  
 Kepala Subbagian Hukum,



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 01.5/PW.01-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2021  
 TANGGAL : 22 Januari 2021  
 PERIHAL :  
 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021.

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMERINTAH UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU kabupaten Bengkalis; 4. Memantau system pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis.
2.	Ketua	1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis; 2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas Penyelenggara SPIP; 4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis; 5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Provinsi Riau serta instansi lainnya Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Provinsi Riau serta instansi lainnya; 6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.

3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait SPIP;</li> <li>5. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tool yang sudah dimiliki KPU Kabupaten Bengkalis;</li> <li>6. Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis;</li> <li>7. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau serta instansi lainnya;</li> <li>8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>9. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing bagian;</li> </ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li> <li>4. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>5. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</li> <li>6. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Ketua;</li> </ol>

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal, 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

FADHILLAH AL MAUSULY



Salinan, Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS  
Kepala Subbagian Hukum,

SURYA ARJUNA